



PENETAPAN

Nomor 1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

MAT MONIR Bin MATAI, NIK 3507020306670001, tempat dan tanggal lahir Malang, 03 Juni 1967, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bendo RT/RW : 54/06 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

Pemohon I;

ROHANAH Binti JAHURI, NIK 3507024608680007, tempat dan tanggal lahir Malang, 06 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Bendo RT/RW : 54/06 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOIRUL ANWAR, S.H., M.H., Advokat, yang beralamat di berkantor di Jl. Raden Prayitno RT/RW : 12/02 Desa Kedungpedaringan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Nopember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5167/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg. Tanggal 09 Desember 2024 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : khoirulanwarmalang@gmail.com ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya dengan surat Permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut Nomor 1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya:
Nama : EVI YANA Binti MAT MONIR,
NIK : 3507024105080001,
Tempat/tanggallahir : Malang, 01 Mei 2008, Umur 16 tahun 7 bulan,
Agama : Islam,
Alamat : Dusun Bendo RT/RW : 54/06 Desa Sumberejo
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Dengan calon suaminya:

- Nama : M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN,
NIK : 3175040908920006,
Tempat/tanggallahir : Jakarta, 09 Agustus 1992, Umur 32 tahun,
Agama : Islam,
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Pelayaran),
Penghasilan : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) per bulan,
Alamat : Dusun Bendo RT/RW : 21/06 Desa Sumberejo
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

Yang dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor urusan Agama Pagak Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dengan surat Nomor : B-160/Kua.13.35.17/Pw. 01/11/2024.

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan menurut hukum syarat untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang indikasinya sudah sering kali membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga serta sering kali belajar pada tokoh agama dan masyarakat.
5. Bahwa para Pemohon sudah berulang kali memberikan nasehat kepada anak para Pemohon agar menunggu sampai umurnya mencapai 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap berkeinginan untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta atau telah berpacaran bahkan sudah bertunangan sejak enam bulan dan hubungan mereka telah sedemikian erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan apabila tidak segera dinikahkan.
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama EVI YANA Binti MAT MONIR untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN.
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pengguga.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. raden Prajitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Para Pemohon dan Kuasanya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon dan Kuasanya, anak Para Pemohon dan Kuasanya telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon dan Kuasanya, anak Para Pemohon dan Kuasanya, calon suami dan orang tua calon suami terkait pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon dan Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya karena banyak resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak Para Pemohon dan Kuasanya dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya sangat khawatir dengan anak Para Pemohon dan Kuasanya dan calon suaminya akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon dan Kuasanya terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon dan Kuasanya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon dan Kuasanya adalah orang tua kandung dari anak Para Pemohon dan Kuasanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Kuasanya masih berusia 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berusia 32 tahun dan berstatus sebagai perawan dan jejak;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya dan orang tua calon suami sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah tentang rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Kuasanya dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon dan Kuasanya ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon dan Kuasanya sering melihat anak Para Pemohon dan Kuasanya sering pergi berdua-an sejak 6 bulan dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan Kuasanya sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pelayaran) dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan Kuasanya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak para Pemohon, calon suami, serta kedua orang tua calon suami;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Para Pemohon yang bernama EVI YANA Binti MAT MONIR menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Para Pemohon hendak menikah dengan calon suami yang bernama M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berusia 32 tahun dan berstatus perawan dan calon suaminya jejak;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak 6 bulan yang lalu, telah bertunangan dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pelayaran) dan berpenghasilan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon suami yang bernama M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah calon suami yang hendak menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama EVI YANA Binti MAT MONIR;
- Bahwa calon suami berusia 32 tahun, sedangkan anak Para Pemohon berusia 16 tahun 7 bulan, dan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa calon suami kenal dan menjalin hubungan dekat dengan anak Para Pemohon sejak 6 bulan yang lalu, telah melamarnya dan anak Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga orang tua calon suami dengan Para Pemohon telah bermusyarah dan sepakat;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon dan sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa antara calon suami dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pelayaran) dan berpenghasilan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa paman calon suami, yang bernama Pi'i di persidangan telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah paman dari M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN;
- Bahwa calon suami masih berusia 32 tahun, sedangkan anak Para Pemohon berusia 16 tahun 7 bulan, dengan status jejaka dan perawan;
- Bahwa orang tua calon suami dan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan orang tua calon suami ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena orang tua calon suami sering melihat calon suami dengan anak Para Pemohon sering pergi berdua-an sejak 6 bulan terakhir, dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pelayaran) dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507020306670001 tanggal 17-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507024608680007 tanggal 01-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507021204070069 tanggal 15-06-2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evi Yana Nomor 3507.AL.2008.017533 tanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Samsul Arifin Nomor 16513/U/JT/1992 tanggal 22 Agustus 1992 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Evi Yana Nomor 007/Mi.13.35.0255/PP.01.1/06/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala MI Roudlotul Ulum, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
7. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Muhamad Samsul Arifin nomor 1203/JHIS/D-3-14/046 tanggal 15 November 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Direktur Akademi Pariwisata Jakarta International Hotels School, bermeterai cukup dan sesuai dengan

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Evi Yana dengan saudara Muhamad Samsul Arifin Nomor B.160/Kua.13.35.17/Pw.01/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Evi Yana dari Dokter Tentanra Nasional Indonesia Anggatan Laut Balai Pengobatan Sengguruh dengan nomor surat 074 tanggal 23 November 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Muhamad Samsul Arifin dari Dokter Tentanra Nasional Indonesia Anggatan Laut Balai Pengobatan Sengguruh dengan nomor surat 075 tanggal 23 November 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Anak atas nama Evi Yana tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Muhamad Samsul Arifin nomor 470/283/35.07.02.008/2024 tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan atas nama Muhamad Samsul Arifin nomor 470/288/35.07.02.008/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);

14. Asli undangan pernikahan atas nama Evi Yana dengan saudara Muhamad Samsul Arifin, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahul Setiawan bin Jumari, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bendo RT 54 RW 06 Desa Sumberjo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama EVI YANA Binti MAT MONIR yang akan menikah dengan M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 6 bulan, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak para Pemohon;

2. Mustakim bin Samin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bendo RT 54 RW 06 Desa Sumberejo Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya bernama EVI YANA Binti MAT MONIR yang akan menikah dengan M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin cinta sejak 6 bulan, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anaknya tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Khoirul Anwar, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jl. raden Prajitno RT.12 RW.02 Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo.*

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, karena anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019, namun Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan bukti P.14 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama EVI YANA Binti MAT MONIR merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan EVI YANA Binti MAT MONIR sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama EVI YANA Binti MAT MONIR adalah anak perempuan dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 01 Mei 2008, atau saat ini masih berusia 16 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Akta Kelahiran, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 01 Mei 2008, atau saat ini masih berusia 16 tahun 7 bulan dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa P.6 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.7 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Diploma III;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah Surat Keterangan Sehat dari Dokter/Bidan yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa P.11 adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak para Pemohon yang tidak merekomendasikan anak Pemohon untuk menikah, namun bila dihubungkan dengan keterangan CATIN Peremuan dan Laki laki, keterangan dari orangtua masing masing serta dihubungkan dengan P.9 dan P.10 adalah Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas mengenai laporan hasil pemeriksaan kesehatan CATIN wanita dan Laki laki memberi bukti bahwa kondisi kesehatan Anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Para Pemohon, sehingga telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang bahwa bukti P.13 merupakan surat keterangan atas nama calon suami anak para Pemohon yang memberikan keterangan bahwa

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum dalam KK, KTP-EL, Ijazah dan Akta Kelahiran adalah benar orang yang sama (satu orang);

Menimbang bahwa bukti P.14 merupakan undangan pernikahan atas nama anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang memberikan bukti bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon akan menikah pada 09 Februari 2025;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami serta berdasarkan bukti yang diajukan Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 7 bulan, sedangkan calon suami berusia 32 tahun, berstatus perawan dan calon suaminya jejaka;
- Bahwa anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya sejak 6 bulan yang lalu, telah bertunangan dan anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, pihak keluarga Para Pemohon dengan orang tua calon suami telah bermusyawarah dan sepakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi, namun berkomitmen tetap belajar;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta (Pelayaran) dan berpenghasilan sejumlah Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergali dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon berikut orang tua calon suami menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya, keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 6 bulan dan sudah bertunangan, sehingga dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajjiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "daruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madarat yang

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درألالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon dan orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019, sehingga Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (EVI YANA Binti MAT MONIR) untuk menikah dengan calon suaminya bernama M. SAMSUL ARIFIN Bin PONIMAN) ;

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. A. BASHORI, M.A. sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh TOMI LUSTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim,

Drs. A. BASHORI, M.A.

Panitera Pengganti,

TOMI LUSTORO, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
4.	Sumpah	: Rp	100.000,00
5.	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.1294/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)